



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago Telp. (0756) 21107

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556/35 /DPPO-PS/III-2019

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa serta mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang kompetitif dan berkualitas maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran ini;
 - c. bahwa untuk penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten, jis Undang - undang Nomor : Drt

- Tahun 1957 jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
 9. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan RI Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya terdapat pada lajur 2, dalam jabatan sebagaimana terdapat dalam lajur 4 lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 adalah sebagai berikut:


1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
5. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - a. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri dan
 - b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.
6. Menyampaikan hasil dan dokumen pemilihan Penyedia Barang/.Jasa kepada KPA;
7. Membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada PA.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, pada PD Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan pada mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal, 15 Maret 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Wadi Susilo, SSTP., M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di painan
2. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. KPA dan PPTK dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
5. Pritinggal.....

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/ 35 /DPPO-PS/III-2019

TANGGAL : 15 Maret 2019

TENTANG : PENUNJUKAN NAMA PEJABAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA PADA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA/NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM SK
1.	FEBRIADI, SS NIP. 19820210 201001 1 034	Staf Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Kepala Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



Endang Susilo, SSTP., M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001